

**ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP
KEKUATAN KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI DIREKTORI
PUTUSAN NOMOR 55/PID.SUS/2015/PN.BMS)**

SKRIPSI

Oleh

M.Yusuf Herlambang
NIM. C73213088



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Yusuf Herlambang
NIM : C73213088
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
/Prodi : Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kekuatan
Kesaksian Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana
Pencabulan Anak (Studi Direktori Nomor
55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan



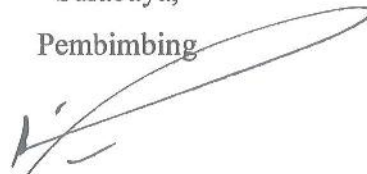
Mochammad Yusuf Herlambang

NIM.C73213088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Yusuf Herlambang NIM. C73213088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya,
Pembimbing



Moh. Hatta, S. Ag, MHI.
NIP:197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Yusuf Herlambang NIM. C73213088 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Moh. Natta S. Ag., MHI.
NIP. 1971102620070011012

Penguji II

H. A. Fajruddin fatwa, SH, MHI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III

HJ Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji IV

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Surabaya, 06 februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCH.YUSUF HERLAMBAH

NIM : C73213088

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : yusufherlambanh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KEKUATAN KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 55/PID.SUS/2015/PN.BMS)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 februari 2019

Penulis

(Moch. Yusug Herlambang)

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya Hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Dan didalam kasus ini dapat memberi pembelajaran bagi para orang tua agar lebih cermat lagi dalam mengawasi dan mendidik anak,

4. Bapak Suyikno, S.Ag., M.Ag selaku sekertaris Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Nafi Mubarak, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
6. Bapak Moh. Hatta, S. Ag, MHI selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
7. Bapak Moh. Hatta, S. Ag, MHI sebagai pembimbing yang dengan kesabarannya telah membangkitkan semangat dan kepercayaan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang penulis rasa sebagai pekerjaan yang tidak ringan.
8. H Mahir Amin M. Fil.i sebagai wali studi penulis yang senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Untuk ibu dan ayah serta adik penulis yang setiap hari tiada henti melantunkan doa yang tulus dan ikhlas untuk penulis. Tidak ada balasan apapun yang bisa penulis berikan untuk semua pengorbanan dan ketulusan dalam merawat dan menjaga penulis.
10. Untuk Putri Kartika Sari. Terima kasih atas dukungan tiada henti dan kesabarannya serta memberikan semangat untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini
11. Untuk teman-teman angkatan 2013 program studi Hukum Pidana Islam, khususnya kelas C, dan untuk sahabat-sahabatku, Abdul Basid, Yuangga Saputra, Wiko Yayi, Ulul Absor. terimakasih atas semangat-semangatnya dan kesabarannya dalam menghadapi penulis ketika lelah.
12. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x

A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	6
C. Rumusan masalah.....	7
D. Kajian pustaka.....	8
E. Tujuan penelitian.....	9
F. Kegunaan hasil penelitian.....	10
G. Definisi operasional	11
H. Metode penelitian	12
I. Sistematika pemahasan	16

A. Pengertian Fikih Murāfa’āt	17
B. Tahap-Tahap Persidangan Dalam Fikih Murāfa’āt	18
C. Pembuktian dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	22

A. Deskripsi kasus Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek terhadap anak di bawah umur dalam Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms.....	51
B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri banyumas dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur dalam Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms.....	67
C. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Banyumas.....	68
D. Amar Putusan.....	72

A. Analisis kekuatan kesaksian anak dibawah umur Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms).....	73
B. Analisis kekuatan Kesaksian Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms).....	77

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber : Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>Fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

Catatan : Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*harakat* sukun. Contoh : *iqtidā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ay</i> <i>aw</i>	<i>a</i> dan <i>y</i> <i>a</i> dan <i>w</i>
وُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>		

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍūʿ* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

PENDAHULUAN

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1988), 49.

- anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Hukum Acara Peradilan Islam (*Fikih Murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang di tunjukkan kepada masyarakat dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi suatu ketentuan hukum materil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum apabila kepentingan atau hak-nya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya , tujuan hukum acara peradilan Islam adalah untuk mempertahankan dan memelihara hukum materiil⁴

Kesaksian di dalam Hukum Pidana Islam Seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁵

- ³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1988), 52
- ⁴ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta : Pustaka Yustika 2009) Hlm.3
- ⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Hlm 75

- Selain hal-hal di atas, saksi itu harus memiliki ingatan yang baik, bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan), dan tidak adanya paksaan dari berbagai pihak. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang saksi agar kesaksiannya dapat diterima dihadapan majelis hakim secara rinci tidak dijelaskan dalam hukum Islam. Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa dan kejadiannya itu haruslah seorang saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

B. Identifikasi Masalah

1. Pencabulan menurut hukum pidana Islam
2. Kesaksian anak yang berumur 4 tahun
3. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Kekuatan kesaksian anak di bawah umur
4. Dasar pertimbangan hakim terhadap kekuatan kesaksian anak dibawah umur

1. Pencabulan menurut hukum pidana Islam
2. Kesaksian anak yang berumur 4 tahun
3. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Kekuatan kesaksian anak di bawah umur
4. Dasar pertimbangan hakim terhadap kekuatan kesaksian anak dibawah umur

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kekuatan kesaksian anak dibawah umur dalam tindak pidana pencabulan anak di dalam putusan nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap kekuatan kesaksian anak di bawah umur dalam putusan nomor 55/Pid.Sus/2015.PN.Bms?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

Skripsi yang berjudul “*Analisis hukum acara Pidana Islam dan hukum acara pidana di Indonesia terhadap kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu: studi direktori putusan nomor 08/pid.b/2013/pn-gs* tahun 2017 yang ditulis oleh Tarwiyatul K.Nisa jurusan HPI(hukum pidana Islam) dalam karyanya penulis memuat tentang pembuktian kesaksian testimony de auditu perbedaan dari skripsi penulis adalah penulis akan memfokuskan kepada bagaimana kekuatan kesaksian anak dibawah umur dalam sudut pandang hukum Acara pidana Islam dan hukum acara pidana.

- Skripsi yang berjudul “*Legalitas Kesaksian Anak Dibawah Umur Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Dikaitkan Dengan Asas Minimum Pembuktian Dalam Perkara Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 117/Pid/B/2011/Pn.Skg)*” yang ditulis oleh Ivan Nugroho Ardi jurusan hukum tahun 2015 karyanya ditulis memuat kesaksian anak dibawah umur dalam legalitas hukum positif yang

- Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menitik beratkan kepada kekuatan kesaksian anak dibawah umur dalam putusan 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms tentang tindak pencabulan anak dibawah umur

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

- [illegible]

H. Definisi Operasional

1. Manfaat teoritis

2. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan penjelasan bagaimana kekuatan kesaksian anak dibawah umur dalam kasus pencabulan

Adapun judul skripsi ini adalah “*Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana*”

Pencabulan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms)”

1. Hukum acara Pidana Islam disebut dengan fikih murafa'ah yaitu ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi "pelanggaran" atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.
2. Kekuatan kesaksian anak dibawah umur di dalam Hukum Acara pidana Islam
3. Pencabulan anak di dalam skripsi ini adalah perbuatan yang ingin melampiaskan nafsu tanpa adanya persetujuan terhadap anak di bawah umur

I. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah.

1. Data

a. Pertimbangan dasar hukum Hakim yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam menyelesaikan perkara dalam Direktori Putusan Nomor 55/pid.sus/2015/Pn.Bms tentang tindak pidana pencabulan anak

2. Sumber Data

a. Sumber primer

b. Sumber data Sekunder

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:⁶

- ⁶BambangSanggona, *MetodePenelitianHukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 125

BAB Kedua adalah berisi tentang landasan teori tentang

BAB Ketiga merupakan pembahasan tentang data pertimbangan

BAB Keempat adalah merupakan analisis Hukum Acara Pidana

Islam di Indonesia terhadap kekuatan kesaksian anak di bawah umur yang terdapat di dalam Direktori putusan Nomor Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms

BAB Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis

Untuk menegakkan keadilan dalam kasus pidana, maka hukum acara pidana membutuhkan tahapan-tahapan dalam proses persidangan diantaranya yaitu:

1. Tahap Penyelidikan

Dalam penyidikan ini akan ditemukan suatu tindak pidana yang benar-benar dan bukan hanya persangkaan saja persangkaan itu diperbolehkan asal tidak hanya menuduh dengan tidak adanya suatu bukti apapun, ataupun saksi yang melihatnya langsung.¹⁰

⁸ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), hlm3

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 119

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Pustaka: Pelajar 2006), hlm 177

- a. Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/penggeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al-maḍālīm*.
- b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu.
- c. Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dari *wali al-maḍālīm*.
- d. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum, jika sebaliknya harus diabaikan.

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 59-60

Seorang hakim kadand;g disibukkan dengan berbagai macam tugas peradilan yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan tepat. Sehingga perkara itu menjadi tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan. Dalam hal ini seorang terdakwa menjadi tahanan secara tertunda-tunda, sejak dari penyidikan perkaranya sampai proses pemeriksaan dalam persidangan. Tahanan yang demikian ini masih dalam status tersangka dan terdakwa belum lagi sebagai tahanan terpidana.¹³

Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangi seseorang yang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya. Dan demikian itu juga diberlakukan bagi seseorang penjamin terpidana, atau wakilnya. Dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Muhammad saw menyebutnya sebagai tawanan.¹⁴

Yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah *wali al-ḥarbī*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim demikian ini menurut pendapat

¹⁴ Ibid, 182.

Sedangkan mengenai lamanya penahanan, mereka berselisih pendapat, apakah diterapkan berapa lama atau tidak atau hal yang diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan hakim. Al-Mawardi Abu Ya'la dan yang lainnya menyebutkan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pendapat Al-Zubairi yang mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan dan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan.¹⁶

Putusan merupakan proses tahapan persidangan yang terakhir untuk mengetahui bahwa tersangka itu dikenakan hukuman dan denda. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang sesuai dengan dakwaannya oleh penuntut umum/jaksa. Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan.

¹⁶ Ibid., 184

R. Soebekti, menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang.

[illegible]

materiil, yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas pada kebenaran formal. tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi mencari kebenaran karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jaksa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana, termasuk KUHAP adalah untuk mencari kebenaran dengan melakukan pembuktian.

Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai

pengadilan. Ulama fiqh membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya.¹⁸

al-bāyyīnāh didefinisikan oleh ulama fiqih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama mengartikan *al-bāyyīnāh* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fiqih mazhab Hambali, *al-bāyyīnāh* mengandung pengertian yang lebih luas dari pada pengertian jumhur ulama tersebut, menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *al-bāyyīnāh* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai “segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya”¹⁹

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil sehingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207

¹⁹ Ibid.

Konsep tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Bukti-bukti lain selain dua orang saksi kadang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lebih dari pada saksi. Hal ini karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat, dan Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya

Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang, karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dirugikan haknya tidak dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian

²¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil dari yang lahirnya maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk membuktikan kebenaran gugatannya

Alat bukti atau hujjah adalah sesuatu yang membenarkan gugatan. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim yang dikutip oleh Muhammad Salam Madzkur, alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan.²³

Menurut Ibnu al-Qayyim alat bukti terdiri dari: ²⁴

- Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah.
- Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat.
- Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya.
- Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.

²² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32

²³ Muhammad Salamu Madzkur, *al-Qada> 'Fi al-Islami, Imaro Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 107.

²⁴. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 193-302.

a. Ikrar.

[illegible]

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

2. Mengenai hak Dan Kewajiban Saksi

- a. Sebelum memberikan keterangan, pernyataan wajib atas sumpah atau janji sesuai dengan agamanya masing-masing, maka ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- b. Saksi wajib hadir di pengadilan setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP).
- c. Para saksi dikeluarkan untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah dan juga berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).

- b. Berhak untuk melakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang diperlukan untuk memberikan alasan yang tidak dapat datang untuk penyidik (Pasal 113 KUHAP).
- c. Berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
- d. Saksi berhak menolak persetujuan berita acara yang memuat keterangan yang memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP).
- e. Berhak untuk tidak mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada peserta (Pasal 166 KUHAP).
- f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP).
- g. Berhak atas penerjemah jika saksi tersebut bisu dan / atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Keterangan saksi adalah merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkapkan perkara pidana. Dalam Pasal 185 KUHAP menyebutkan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan dimuka persidangan agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan

Ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Seandainya syarat-syarat itu telah terpenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti. Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa

2) Tidak boleh ada hubungan keluarga

3) Mampu bertanggung jawab, yakni berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan.

1) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang

2) Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah

3) Tidak dikenai asas unus testis nullus testis

Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut: “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari” (ayat (1)). “Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tidak mau disumpah atau mengucapkan jauji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” (ayat(2)).

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”. Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan sumber atau dasar keyakinan hakim. Agak lain bunyi Pasal 165 ayat (7) KUHAP yang menyatakan “keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain”.

1. Pengertian Saksi

2. Dasar Hukum Saksi

[illegible]

Syarat-syarat dalam penerimaan saksi secara garis besar ada lima, yaitu: adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagian syarat telah disepakati dan sebagian lainnya masih diperselisihkan.

Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi. Para fuqahā' berselisih faham mengenai pengertian adil. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa adil merupakan suatu sifat tambahan atas Islam. Menjalankan kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan makruh. Perbedaan pendapat diantara para fuqahā' disebabkan oleh keraguan mereka tentang makna kata "adil" yang menjadi bandingan dari kata "fasik". Demikian itu karena fuqahā' sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak dapat diterima. Para fuqahā' tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan qazaf. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha' berpendapat taubatnya diterima.

[illegible]

Fuqaha berpendapat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir tidak diperbolehkan. Kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para ulama, seperti pemberi wasiat dalam berpergian

Menurut fuqahā' Amshar kemerdekaan menjadi syarat kesaksian. Sedangkan menurut fuqaha' Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sementara itu sebagian fuqaha' berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.

Pembuktian dengan saksi seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat merupakan mazhab seluruh ahli fiqih, kecuali mazhab Abu Hanifah.²⁸ Golongan yang tidak menerima kesaksian seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat berpegang pada nash al-Qur'an yang mengharuskan saksi dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah memutus perkara dengan kesaksian seorang laki-laki yang diperkuat oleh sumpah penggugat adalah Hadis ahad yang tidak dapat digunakan untuk *menasakhan* (menghapus) Al-Qur'an.²⁹

3) Saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

²⁹ Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 121.

Pembuktian keterangan saksi tiga orang laki-laki diperlukan dalam perkara permohonan penetapan kepailitan, yang diajukan oleh orang yang sebelumnya diketahui sebagai orang yang kaya. Mazhab Hambali berpendapat jika seseorang yang telah diketahui bahwa dia kaya, apabila dia mendakwakan bahwa dia fakir dan tidak bersedia membayar zakat, maka dakwaannya tidak dapat diterima kecuali dia mengajukan tiga orang saksi atas dakwaannya tersebut. Pendapat diatas juga dipegangi oleh mazhab Ahmad.

Ketentuan ini berlaku dalam perkara perzinahan yang diancam dengan hukuman *Had*, dasar hukum pembuktiannya adalah nash dan Ijma' Semua mazhab sepakat bahwa dalam masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi laki-laki. Jumhur ulama tidak menerima kesaksian wanita.

Para ulama berselisih pendapat mengenai pembuktian berdasarkan keterangan saksi dari anak-anak dibawah umur yang sudah mumayyiz. Golongan ulama seperti Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad menolak secara mutlak. Akan tetapi di tempat lain Ahmad berpendapat bahwa kesaksian anak dibawah umur dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat lainnya. Ahmad juga berpendapat bahwa kesaksian anak dibawah umur dapat diterima dalam hal penganiayaan terhadap sesamanya selama sesaksiannya diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian. Pendapat ini juga didukung oleh Malik.³⁰

- a) Kesaksiannya logis.
- b) Mereka adalah anak laki-laki yang merdeka.
- c) Perkaranya diputus dengan hukum Islam.
- d) Kuantitasnya lebih dari dua orang anak.
- e) Kesaksiannya saling berhubungan (relevan).
- f) Kesaksiannya diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian.

³¹ Ibid., 297

Fasik dibagi dalam beberapa bentuk, diantaranya kefasikan dari segi aqidahnya, maka apabila mereka tetap memelihara agamanya kesaksian dapat diterima meskipun mereka dihukum fasik seperti ahli bid'ah, orang-orang yang suka mengumbar nafsu seksnya, golongan Riddah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Karena mereka ini tidak dihukumi kafir. Demikian ketentuan yang diterapkan para imam.

[illegible]

pada peperangan uhud. Ketika umurnya baru 14 tahun Nabi tidak menerimanya.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haidh dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutny umur baligh laki-laki adalah 18 tahun, menurut satu riwayat 19 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun.³⁵
- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haidh dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.³⁶

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

³⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku I (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 78.

d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:³⁷

- 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun dalam mimpi, dengan bersetubuh dan sebagainya.
- 2) Mencapai usia genap 15 tahun
- 3) Bagi perempuan ditambah adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khunsa) diberi batasan usia 15 tahun.

Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu yang dibedakan dalam batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. Perbedaan batas usia ini tergantung dari sudut mana dilihat dan ditafsirkan.

Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*), dan *fuqaha'* membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyis* yang belum *baligh*). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.³⁸

Huzaemah T.Yanggo, MA dalam bukunya *Fiqih Anak*, mengatakan bahwa *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan bermimpi (*al-ihtilām*), dan perempuan ditandai dengan haid.³⁹

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*, Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, Bairut, 1972, hal. 350-352

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 370.

³⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 120

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.⁴¹

Sanksi hukuman dalam bahasa fiqh disebut *uqubat*, yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Dengan begitu setiap

⁴¹ Fuad M, Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24

Abdul al-Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.⁴³

Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Audah tersebut, Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari *syar'i* sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan suatu perintah dari *syar'i* itu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman lebih bersifat *prevensi* (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku tindak pidana. Berbeda dengan pemaparan Abd. Al-Qadir Audah yang lebih bersifat *prevensi* umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.⁴⁴

Hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang mukallaf dimana apabila manusia dianggap baligh (dewasa) bisa di kenai

⁴³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, BK. III, Terj. Indonesia (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 177

[illegible]

Pendapat ulama mazhab tentang baligh terdapat perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban hukum. Pertama, mazhab Syafi'i menyebutkan kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah sempurnanya umur 15 tahun. Kedua, mazhab Maliki menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Ketiga, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab Hanbali kriteria baligh sama dengan Syafi'iyah. Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan. Oleh karena itu, perbuatan jarimah yang dilakukan anak di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang

⁴⁶ Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 56

Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pula pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki.⁴⁸

Masa *tamyis* dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami. Baligh alami adalah nampak adanya sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita sempurna

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,..., 370.

A. Deskripsi kasus Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Kakek Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms

Bahwa ia terdakwa Warto bin Ranudipraja pada hari jumat tanggal 03 oktober 2014 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Warto bin Ranudipraja di JL.Arjuna Desa Sokaraja kidul Rt.02 Rw.02 kec. Sokaraja kab.Banyumas atau setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai berikut :

[illegible]

yaitu rumah terdakwa di Jl.Arjuna Desa Sokaraja kidul RT 02 RW 02 kec Sokaraja kab. Banyumas karena di sana ada cucu terdakwa bernama Nazza yang seumuran dengan Azza Maulida Fajri (4 tahun) namun saat sampai di rumah terdakwa saat itu Nazza akan pergi bersama neneknya yaitu saksi Sudarti (Istri Terdakwa) untuk menghadiri acara hajatan, saat itu juga saksi Sudarti menyuruh Azza Maulida Fajri untuk pulang kerumah. Namun setelah saksi Sudarti dan Nazza pergi, Azza tidak langsung pulang karena terdakwa memanggil Azza Maulida Fajri untuk bermain di kamarnya Nazza karena di kamar Nazza banyak mainan, terdakwa memanggil sambil melambaikan tangannya supaya Azza masuk ke dalam rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar Nazza atas panggilan terdakwa maka Azza Maulida Fajri yang sudah terbiasa bertemu dan bermain di rumah terdakwa langsung mendekati terdakwa yang sedang tiduran di kasur , sampai di dalam kamar kemudian Azza Maulida Fajri tersandung pinggiran kasur hingga terguling diatas kasur tempat terdakwa juga tiduran sehingga keduanya berada di kasur yang sama dan terdakwa melepas celana yang di pakai Azza Maulida Fajri kemudian mencium alat kelamin Azza Maulida Fajri dan setelah itu terdakwa menyogok alat kelamin Azza Maulida Fajri dengan cara memasukan dan mengeluarkan jari secara berulang ke dalam alat kelamin Azza Maulida Fajri yang pada saat itu dalam posisi tiduran dikasur sedangkan terdakwa posisi sedang duduk. Saat terdakwa masih memasukan jarinya keluar masuk kedalam alat kelamin Azza Maulida Fajri tiba- tiba saksi Sessa Najmi Nararya masuk ke dalam kamar dan melihat jika terdakwa sedang memasukan jari tangan nya kedalam alat kelamin Azza Maulida Fajri melihat

Bahwa benar saat pulang dan sudah berada dirumah saksi Yuyun Krisnani tidak melihat ada yang berbeda pada Azza karena terus bermain dengan Sesha Najmi Nararya. Namun setelah saki pulang dan sekira pukul 21.30 ketika Azza buang air kecil/pipis tiba-tiba menangis mengeluh alat kelaminnya sakit/ perih dan saat dilihat saksi Yuyun tampak kemerahan namun tidak tau kenapa dan saat ditanya kenapa maka dijawab oleh Azza bahwa alat kelaminnya di sogok/ di tusuk-tusuk oleh mbaeh Nazza (Terdakwa) menggunakan jari tangan. Atas keterangan dari Azza keesokan paginya hari sabtu tanggal 04 oktober 2014 Azza diperiksa dokter dan atas keterangan dokter tersebut bahwa alat kelamin Azza pada bibir alat kelamin terdapat lembam. Sehingga atas keterangan dokter tersebut saksi Rohmat melaporkan perbuatan terdakwa tersebut dan dimintakan Visum Et Repertum

t perbuatan terdakwa tersebut Yuyun Krisnani dan E
aku orang tua kandung dari Azza Maulida Fajri ha
at marah dan akibat dari pencabulan tersebut ko

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴⁹Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa sebagai berikut :

1) Azza Maulida Fajri Alias Azza Binti Rohmat (**tidak disumpah**) saksi dari si korban, memberikan keterangan sebagian berikut :

- ² Tim Redaksi Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 248.

- e. Bahwa pada saat kejadian di rumah hanya ada saksi denga terdakwa (mbahnya Nazza);
- f. Bahwa saksi masuk ke dalam kamar tidur Nazza karena saksi dipanggil oleh terdakwa, makanya saksi masuk ke dalam kamar tersebut.
- g. Bahwa akibat terdakwa pada malam harinya ketika saksi hendak pipis (buag air kecil) saksi menangis karena merasa kesakitan pada bagian pepek (vagina) lalu ibu saksi bertanya “sakit kenapa” maka saksi menceritakan kepada ibunya
- h. Bahwa setelah terdakwa memasukan jari tanganya ke dalam pepek (vagina) saksi juga di pipisi (di kencingin) oleh terdakwa.
- i. Bahwa pada waktu saksi sedang tiduran di dalam kamar tidur dengan terdakwa ada yang sempat melihat yaitu Sesha, waktu itu saksi melihat Sesha sedang berdiri di depan pintu dan hendak masuk ke dalam kamar karena pintu kamar tidak ditutup namun terdakwa melarangnya dan menyuruh Sesha pulang lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut.
- j. Bahwa terdakwa nyogok (nusuk) pepek (vagina) saksi hanya dilakukan sebanyak satu kali
- k. Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menusuk jari tangan ke dalam kemaluan Azza sebagaimana yang telah dituduhkan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan kalau dirinya bersih

1. Terhadap pendapat dari terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya sedangkan penasihat hukum terdakwa akan menangapinya dalam surat pembelaan.
- 2) Sesha Najmi Nararya Binti Irfan Yunianto (**tidak disumpah**) saksi adalah teman sebayuan korban memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi adalah teman bermain korban Azza dan juga teman dari cucu terdakwa
 - b. Bahwa saksi melihat ketika Azza (korban) sedang bermain dengan mbahnya Nazza di dalam kamar tidur nazza (cucunya terdakwa)
 - c. Bahwa waktu itu saksi melihat Azza sedang tiduran bersama mbahnya Nazza
 - d. Bahwa waktu saksi melihat Azza bersama mbahnya Nazza karena saat itu saksi berdiri didepan pintu kamar tidur nazza namun ketika saksi hendak masuk mbahnya naza melarangnya dan menyuruh saksi pulang lalu saksi saksi pulang kemudian saksi melihat mbahnya nazza menutup pintu depan rumahnya
 - e. Bahwa kejadian diwaktu malam namaun hari tanggal bulan dan tahunnya saksi tidak ingat lagi
 - f. Bahwa waktu saksi pulang Azza tidak ikut pulang dan masih berada di dalam kamar Nazza.
 - g. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan memasuki hari

tangan ke dalam kemaluannya Azza dan terdakwa menyatakan kalau dirinya bersih;

- h. Terhadap pendapat dari terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya sedangkan penasihat hukum terdakwa akan menanggapi dalam surat pembelaan.

3) Yuyun Krisnani Binti Abdul Jamil (**disumpah**) saksi adalah ibu dari si korban memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini yaitu sehubungan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi bernama Azza Maulida Fajri alias Azza Binti Rohmat.
- b. Bahwa waktu Azza pulang bermain dari rumah terdakwa yaitu sekitar jam 19.00 wib, namun saksi tidak melihat yang aneh pada diri Azza, ketika Azza hendak buang air kecil sekitar pukul 21.00 wib saat itu azza mengeluh kesakitan pada kemaluannya
- c. Bahwa menurut cerita Azza selain Pepeknya (Vagina) disogok juga dicitiumi oleh terdakwa
- d. Bahwa saat kejadian usia anak saksi baru berumur 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- e. Bahwa rumahnya terdakwa letaknya berdekatan dengan rumah kontrakkan saksi
- f. Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena seperti cerita Azza kejadiannya setelah waktu magrib saat itu saksi berada di dalam rumah namun tidak mendengar apa pun

- g. Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari Azza saksi langsung menelpon suami saksi bernama Rohmat supaya cepat pulang saat itu suami saksi tidak ada dirumah karena sedang memijit pasiennya kemudian setelah suami saksi pulang maka saksi langsung menceritakan kepada suami saksi;
- h. Bahwa suami saksi pulang sekitar jam 21.30 wib, setelah saksi menceritakan kejadian yang menimpa anak saksi lalu suami saksi langsung bertanya kepada Azza sama jawaban ketika saksi bertanya sebelumnya yaitu pepeknya disogok (ditusuk) menggunakan jari telunjuk tangganya mbahnya Nazza
- i. Bahwa setelah saksi mengetahui kondisi yang di alami anak saksi. Besok harinya saksi mendatangi rumah terdakwa lalu saksi menanyakan mengenai kejadian yang menimpa anak saksi tersebut, saat itu saksi melihat wajah terdakwa seperti kelihatan bingung dan seperti merasa bersalah. Waktu itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terus mengelak
- j. Bahwa maksud saksi mendatangi terdakwa dirumahnya yakni untuk mengetahui kebenaran dari cerita anak saksi dan minta pertanggungjawaban terdakwa, waktu itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa”ko apakah anak ku?” walaupun pendengarannya kurang namun terdakwa langsung menjawab” ora diapak-apakna” dan terdakwa juga berkata “aku bersih ora nana bukti” (aku bersih tidak ada bukti)

padahal saksi belum menjelaskan permasalahannya tapi terdakwa sudah mengatakan seperti itu maka saksi menjadi heran dan tambah curiga.

- k. Bahwa setelah saksi tau kejadian yang di alami oleh anak saksi, hati saksi terasa hancur dan sangat marah
- l. Bahwa sebelum kejadian Azza terlihat ceria dan tidak pernah mengeluh kesakitan di kemaluannya.
- m. Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Sesha dan menurut pengakuan Sesha saat kejadian melihat Azza sedang berada di dalam kamar tidur cucu nya terdakwa bersama mbahnya Nazza (terdakwa)
- n. Bahwa akibat dari pencabulan tersebut anak saksi (Azza) mengeluh kesakitan pada alat kelaminnya selama 2 minggu setiap hendak buang air kecil
- o. Bahwa terdakwa mengelak tidak mau mengakui perbuatannya dank arena tidak bisa diajak bicara baik- baik maka saksi menemui istri terdakwa lalu menceritakan kejadiannya yang menimpa anaknya
- p. Bahwa suami saksi tidak ikut datang ke rumah terdakwa karena suami saksi khawatir tidak bisa menahan emosinya maka suami saksi menyuruh saksi sendiri untuk datang menemui terdakwa
- q. Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian ke polisi keluarga terdakwa pernah meminta berdamai secara kekeluargaan. Namun saksi tidak mau
- r. Terhadap keterangan saksi. Terdakwa membeikan pendapat pada pokoknya terdaakwa tidak pernah melakukan perbuatan memasukan jari

ha memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu s
dengan adanya peristiwa pencabulan yang dialami oleh Azza
Fajri

Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya. Namun saksi hanya
cerita dari ibunya Azza(saksi yuyun) pada hari sabtu tanggal
2014 yang mengatakan Azza telah dicabuli oleh terd
kejadiannya terjadi hari jumat tanggal 03 oktober 2014 sel
18.15 wib (habis magrib) bertempat dirumah terdakwa

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa pencabulan yang dialami oleh Azza Maulida Fajri
- b. Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya. Namun saksi hanya mendengar cerita dari ibunya Azza(saksi yuyun) pada hari sabtu tanggal 04 Oktober 2014 yang mengatakan Azza telah dicabuli oleh terdakwa dan kejadiannya terjadi hari jumat tanggal 03 oktober 2014 sekitar pukul 18.15 wib (habis magrib) bertempat dirumah terdakwa
- c. Bahwa saksi juga mendengar dari anak saksi yang bernama Sesha yang mengatakan kalau Sesha melihat Azza ketika sedang berada di dalam kamar Nazza (cucunya terdakwa) bersama dengan terdakwa waktu itu menurut pengakuan Sesha kepada saksi yakni ketika Sesha hendak masuk ke dalam kamar tidur dengan maksud menghampiri Azza namun baru sampai di depan pintu kamar terdakwa melarangnya sambil marah dan menyuruh Sesha pulang

Bahwa saksi juga mendengar dari anak saksi yang bernama Sesha yang mengatakan kalau Sesha melihat Azza ketika sedang berada di dalam kamar Nazza (cucunya terdakwa) bersama dengan terdakwa waktu itu menurut pengakuan Sesha kepada saksi yakni ketika Sesha hendak masuk ke dalam kamar tidur dengan maksud menghampiri Azza namun baru sampai di depan pintu kamar terdakwa melarangnya sambil marah dan menyuruh Sesha pulang

- saksi. Terdakwa memb
k pernah melakukan perl
uan saksi Azza dan terda

- b. Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai tuduhan terhadap suami saksi dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur;
- c. Bahwa yang menuduh suami saksi adalah ibu kandung korban;
- d. Bahwa suami saksi dituduh melakukan pelecehan pada hari jumat tangga 03 oktober 2014 sekitar jam 18.15 (habis magrib)
- e. Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan suami saksi warto, anak saksi dan istrinya serta cucu saksi bernama Nazza;
- f. Bahwa setelah ibunya korban menyampaikan tuduhan tersebut kepada saksi kemudian saksi bertanya kepada menantunya yang juga tinggal serumah dengan suami saksi namun menantu saksi juga tidak tahu menahu karena sedang berjualan angkringan.
- g. Bahwa pada malam kejadian saksi tidak berada dirumah karena waktu itu saksi sedang menghadiri resepsi (kondangan) dengan cucu saksi yang bernama Nazza;
- h. Bahwa pada waktu kondangan. Dirumah hanya tinggal suami saksi sedangkan anak saksi sedang berjualan angkringan bersama istrinya.
- i. Bahwa saksi pernah menanyakan tentang tuduhan pelecehan tersebut kepada suami saksi namun waktu itu suami saksi tidak melakukannya;
- j. Bahwa saksi percaya kepada suaminya kalau dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan
- k. Bahwa pada waktu saksi hendak pergi ke undangan saksi melihat korban Azza datang kerumah saksi hendak bermain dengan cucunya saksi

- erangan sebagai berikut:
- kwa adalah bapak kandung saksi
- n perkara ini yang saksi ketahui yaitu mengenai bapak
- si yang dituduh oleh orang tua korban melakukan pencabulan
- k dibawah umur
- u saksi usia korban saat itu berumur sekitar 3 tahun lebih
- rti yang dituduhkan kepada bapak saksi. Kejadiannya
- da hari jumat tangga 03 oktober 2014 sekitar jam 18.15
- b)
- h saksi diberitahu oleh ibu saksi. Kemudian saksi bertanya

- h. Bahwa setelah kejadian saksi pernah bertemu dengan terdakwa namun karena terdakwa kondisi pendengarannya kurang baik maka saksi tidak sempat mengobrol atau menanyakan masalah pencabulan seperti yang dituduhkan kepada bapak saksi sebagai pelakunya
- i. Bahwa waktu saksi berangkat maupun pulang dari kondangan saksi tidak bertemu dengan bapak saksi dan juga saksi tidak tahu kalau bapak saksi pada waktu malam kejadian sempat datang atau berkunjung ke rumah saksi. Padahal waktu itu saksi pergi kondangan dirumah ada ibu mertua saksi dan anak saksi;
- j. Bahwa saksi sempat bertanya kepada ibu mertuanya “apakah waktu itu saksi kondangan bapak saksi datang ke rumah” dan di jawab oleh ibu mertuanya saksi tidak ada seorang pun datang ke rumah pada waktu malam saat saksi pergi ke kondangan
- k. Bahwa setelah ada kesempatan yang baik. Akhirnya saksi memberanikan diri bertanya kepada bapak saksi tentang kebenaran kasus pencabulan yang dituduhkan kepada bapak saksi dan waktu itu bapak saksi menjawab tidak melakukan bahkan mengucapkan sumpah Demi Allah dan dirinya (terdakwa/bapak saksi) mengatakan bersih tidak melakukan pencabulan seperti yang dituduhkan;
- l. Terhadap keterangan saksi. Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan sedangkan penasihat hukum terdakwa akan menanggapinya dalam surat pembelaan;

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Warto Bin Ranudipraja dipersidanga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tuduhan pencabulan yang dilakukan terhadap anak perempuan dibawah umur bernama Azza
- b. Bahwa yang menuduh terdakwa mencabuli Azza yakni ibu kandung Azza
- c. Bahwa tuduhan tersebut terdakwa mencabuli Azza dengan cara memasuka jari telunjuk ke dalam kemaluan Azza padahal terdakwa sama sekali tidak melakukannya
- d. Bahwa azza adalah teman main cucu perempuan terdakwa yang bernama Nazza
- e. Bahwa terdakwa dituduh melakukan pencabulan terhadap Azza pada hari jumat tanggal 03 oktober 2014
- f. Bahwa waktu malam itu terdakwa tidak melihat sesha
- g. Bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut terdakwa tidak mengenalnya karena baju yang dipakai azza waktu malam kejadian yang dituduhkannya , baju yang dipakai Azza adalah baju langsung / terusan warna hijau
- h. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum melakukan sesuatu tindak pidana sebelumnya
- i. Behwa terdakwa tidak menyesal karena terdakwa tidak melakukan pencabulan sebagaimana yang dituduhkan dan terdakwa merasa dirinya bersih;

a. 1 (satu) potong kaos anak-anak berwarna putih garis hitam, 1 (satu) potong celana panjang anak-anak berwarna kuning, 1 (satu) potong kaos dalam anak-anak berwarna kuning.

Jadi kesimpulan dari pokok permasalahan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa Warto Bin Ranudipraja mengelak atas tuduhan yang dituduhkan yaitu melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur dan berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor :R/36/X/2014/Urkes sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Azza Maulida Fajri oleh Dr.Kristiana Hartati ditemukan adanya luka robekan baru pada selaput dara (*Hymen*) sampai dasar pada posisi jam 13.00 yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul karena adanya bukti terdakwa Warto Bin Ranudipraja harus menerima hukuman yang diputuskan dalam persidangan oleh Majelis Hakim pengadilan Banyumas untuk terdakwa Warto Bin Ranudipraja 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar RP.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur dalam Direktori putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban.

- Dalam kasusi ini tindak pidana pencabulan anak dibawah umur oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas memutus kasus ini berlandasan pada Pasal 82 Undang –Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa (semua unsure terpenuhi).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka majelis hakim memperoleh Fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa Warto Bin Ranudipraja diduga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap korban seorang anak perempuan yang bernama Azza Maulida Fajri
- b. Bahwa terdakwa mengalami gangguan pendengaran sejak masih muda
- c. Bahwa pada waktu korban Azza Maulida Fajri dicabuli oleh terdakwa. Korban baru berumur 3 tahun
- d. Bahwa keterangan mengenai umur korban Azza Maulida Fajri sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111/R-20/2011 tanggal 28 januari 2011 yang dikeluarkan oleh Drs.Muhammad Rofiq Widadi,MM. selaku kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil banyumas di purwokerto. Menerangkan bahwa Azza (korban) lahir di Banyumas pada tanggal 17 Desember 2010
- e. Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 oktober 2014 sekitar pukul 18.30 Wib.
- f. Bahwa korban Azza dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan korban.
- g. Bahwa korban sedang bermain di dalam kamar tidur cucu terdakwa. Tepatnya diatas ranjang ditemani oleh terdakwa sambil tiduran kemudian terdakwa memasukan jari tanggannya kedalam kemaluan korban.

- Menimbang untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Bahwa karena terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih

1. Unsur “*setiap Orang*”

2. Ad 2 dan Ad 3. Unsur “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul*”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan yang telah dilakukan terdakwa WartoBin Ranudipraja telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan **kesatu** sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Hal-hal yang meringankan:

- #### D. Amar Putusan

Dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh-luruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa tetap di dalam tahanan dan menyatakan barang bukti : 1 (satu) potong kaos anak-anak berwarna putih garis hitam, 1 (satu) potong celana panjang anak-anak berwarna kuning, 1 (satu) potong kaos dalam anak- anak berwarna kuning.semua alat bukti sudah dikembalikan kepada yag berhak dan membebaskan kepada terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp.2000-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 oleh Afif Januarsyah Saleh, SH.,M.H., sebagai Hakim ketua, Asyrotun Mugiastuti,

Dalam hal ini majelis hakim memutus perkara ini menggunakan ketentuan pengecualian yang ada dalam Pasal 171 Huruf (a) KUHP, dalam Pasal tersebut dijelaskan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Isi Pasal ini menegaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi keterangan mereka hanya digunakan sebagai petunjuk. Agar dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti petunjuk yang sah dan diperlukan adanya alat bukti yang sah terlebih dahulu, dengan ketentuan paling sedikit telah terdapat dua alat bukti yang sah, serta adanya persesuaian antara keterangan yang diberikan oleh anak dibawah umur dengan keterangan saksi lainnya.

berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa anak yang masih dibawah umur tidak bisa di jadikan saksi akan tetapi cuma bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Warto, dalam putusan pengadilan negeri banyumas nomor 55/pid.sus/2015/pn.bms pada proses pembuktian telah didapatkan beberapa keterangan saksi, diantara keterangan saksi yang masih dibawah umur yakni Azza Maulida Fajri adalah anak dari rohmat dan Sesha Najmi Nararya adalah teman bermain dari Azza Maulida Fajri. Keduanya merupakan saksi yang ditanyai keterangannya di dalam sidang. Dan beberapa keterangan saksi orang dewasa dalam hal ini, Saksi yuyun krisnani dan saksi rohmat adalah orang tua kandung dari azza

1 (satu) potong kaos anak-anak berwarna putih garis hitam, 1 (satu) potong celana panjang anak-anak berwarna kuning, 1 (satu) potong jaket anak-anak berwarna kuning. Demikian pula, didukung oleh keterangan saksi dari visum et repertum nomor: R/36/X/2014/UR yang menyatakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi azza dari dr. kristanto selaku dokter dari kepolisian republik Indonesia daerah jawa tengah dan panyumas dan dari hasil pemeriksaan fisik tersebut bahwa disimpulkan terdapat luka robek pada selaput darah. Dan bahwa saksi menyatakan bahwa ditangkap karena melakukan pencabulan. Kejadiannya pada tanggal 18 Desember 2014 sukoraja. Dan para saksi juga mengetahui barang bukti yang diserahkan didalam sidang.

1 (satu) potong kaos anak-anak berwarna putih garis hitam, 1 (satu) potong celana panjang anak-anak berwarna kuning, 1 (satu) potong jaket anak-anak berwarna kuning. Demikian pula, didukung oleh keterangan saksi dari visum et repertum nomor: R/36/X/2014/UR yang menyatakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi azza dari dr. kristanto selaku dokter dari kepolisian republik Indonesia daerah jawa tengah dan panyumas dan dari hasil pemeriksaan fisik tersebut bahwa disimpulkan terdapat luka robek pada selaput darah. Dan bahwa saksi menyatakan bahwa ditangkap karena melakukan pencabulan. Kejadiannya pada tanggal 18 Desember 2014 sukoraja. Dan para saksi juga mengetahui barang bukti yang diserahkan didalam sidang.

Sesuai dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi terdapat pengecualian dalam Pasal 171 yang diuraikan di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa nilai keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 171 tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah.⁵¹ tanpa melupakan penjelasan pasal 171 kuhap, penulis berpendapat bahwa keterangan saksi dibawah umur bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi keterangan ini dapat dijadikan sebagai penambah keyakinan hakim dalam memutus perkara dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 171 KUHP bahwa keterangan ini dapat digunakan sebagai petunjuk.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2015), 293

Sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, sebenarnya telah terdapat persesuaian keterangan antara saksi azza dan saksi sesha yang merupakan saksi yang masih dibawah umur dengan keterangan saksi dewasa. Jika dilihat dari uraian tersebut, maka penulis berpendapat meski keterangan dari saksi azza dan saksi sesha bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi keterangan mereka masih bisa digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sebagai petunjuk, maupun penambah keyakinan hakim dengan syarat terdapat persesuaian dengan keterangan saksi dewasa.

Dalam Hukum Pidana Islam, seorang saksi yang dimintai keterangannya harus memenuhi kriteria saksi. Sebagaimana yang telah diuraikan Sebelumnya, diantara kriteria saksi dalam hukum pidana Islam adalah adil, berakal, dan dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqih sebagai kriteria seorang saksi yang dapat didengarkan keterangannya.

Dalam Hukum Acara Pidana Islam memberikan kesaksian hukumnya adalah fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dipanggil untuk itu dan kekhawatiran kebenaran akan hilang. Bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil

Kewajiban tersebut sejalan dengan yang terdapat dalam pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan dewasa, hal ini dikarenakan orang yang gila atau yang akalnya terganggu tidak dapat diterima kesaksiannya sebab mereka tidak akan mampu memberikan keterangan secara baik dan kebenarannya juga diragukan. Demikian pula dengan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka tidak bisa didengar kesaksiannya, sebab mereka dalam memberi keterangan sangat mudah dipengaruhi dengan tekanan-tekanan, dan terkadang juga tidak ditemukan persesuaian diantara keterangan mereka.

Selain itu, syarat atau kriteria sebagai seorang saksi juga harus adil, dan diantara syarat keadilan itu adalah kedewasaan. Hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama, bahwa dewasa merupakan salah satu syarat keadilan. Oleh sebab itu, kesaksian anak-anak tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi unsur keadilan. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, tentang kesaksian anak di bawah umur. Imam Malik memperbolehkan kesaksian mereka dalam perkara pelukaan atau penganiayaan selama mereka masih berada satu tempat dan belum terpisah satu dengan yang lain. Adapun pendapat ulama seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, mereka mutlak menolak kesaksian anak di bawah umur. Demikian pulan

diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib membolehkan kesaksian anak terhadap anak sebagaimana diterimanya kesaksian budak terhadap budak lainnya.

Dalam hal ini, Penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, Abu hanifah, dan Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak di bawah umur. Sebab sebagai seorang saksi memang diperlukan yang adil, berakal, dan dewasa. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa diambil keterangannya sebagai seorang saksi karena syarat-syarat sebagai seorang saksi tidak terpenuhi.

Selain itu, anak di bawah umur juga belum cakap hukum, sehingga terhadap mereka belum bisa dikenai kewajiban-kewajiban hukum atau *syara'*. Hal ini bisa dilihat bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak mendapat dosa karena meninggalkan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang disyariatkan. Oleh sebab itulah, Penulis berpandangan bahwa terhadap anak di bawah umur tidak dapat didengar kesaksiannya, sebab jika mereka berbohong dalam memberikan kesaksiannya, maka terhadap mereka tidak bisa dikenakan hukuman atau mereka tidak berdosa atas kebohongannya.

Maka penulis berpendapat, sebagaimana dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.bms. hakim sebaiknya mendatangkan saksi yang sesuai dengan kriteria adil, berakal, dan dewasa. Penulis beranggapan bahwa perlu bagi Hakim untuk meminta didatangkan lagi setidaknya seorang lagi saksi

yang berakal dan dewasa agar dapat terpenuhi syarat-syarat pembuktian dengan alat bukti saksi setidaknya dengan dua orang saksi.

terdapat dua orang saksi laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang diridhai, agar dapat menguatkan persaksian satu dengan yang lain. Terhadap putusan yang telah diuraikan sebelumnya hanya terdapat seorang saksi laki-laki saja dengan dua saksi anak yang masih di bawah umur. Selain itu dalam kasus yang terdapat dalam putusan 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms adalah seorang anak kecil yang melihat tindak pencabulan. Ini dapat dibuktikan dengan membaca keterangan yang di berikan oleh saksi sesha dan saksi azza, bahwa saksi korban yang bernama azza telah mengalami tindak kejahatan pencabulan. Dalam hal ini penulis juga memandang, meskipun anak tersebut sebagai korban, dalam hukum pidana Islam tidak dapat diterima kesaksian anak dibawah umur Sehingga, menurut Penulis sangatlah diperlukan saksi diluar tersebut dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Putusan nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms merupakan kasus tindak pencabulan terhadap anak. Dalam hukum pidana Islam, ulama yang memperbolehkan kesaksian anak di bawah umur yaitu Imam Malik, itu juga terhadap kasus penganiayaan saja, dan dengan syarat anak-anak tersebut belum terpisah tempat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib membolehkan kesaksian anak terhadap anak, bukan anak terhadap orang tuanya. Sebab, kesaksian anak terhadap orang tuanya tidak dapat diterima, demikian kesaksian orang tua terhadap anaknya juga tidak dapat diterima. Sehingga

Dari segi jumlah, bahwa dalam putusan ini hanya terdapat dua orang saksi anak di bawah umur, sedangkan ulama yang membolehkan kesaksian anak di bawah umur untuk mendengarkan mensyaratkan bahwa kuantitasnya lebih dari dua orang anak, dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan,⁵² kesaksiannya terhadap orang dewasa bahwa ia telah membunuh temannya, atau kesaksiannya terhadap temannya bahwa dia telah membunuh seorang dewasa tidak dapat diterima⁵³

⁵³ Ibid...,297

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- [illegible]

1. Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini, sebaiknya mempertimbangkan keberadaan saksi-saksi yang dewasa, atau saksi-saksi yang bisa diambil sumpahnya sehingga suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti secara keseluruhan. dan keterangan saksi anak di bawah umur yang bukan merupakan alat bukti yang sah bisa menjadi penambah keyakinan Hakim saat memutuskan perkara.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai hal yang berkaitan dengan kasus pidana tersebut. Karena sekecil apapun hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana itu, pasti akan memberikan dampak terhadap hukuman terdakwa.

